

SALINAN



PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI KAMPUS *GO GREEN*  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki kapasitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara berkelanjutan yang membutuhkan dukungan kampus yang ramah dan berbudaya lingkungan dalam mengemban pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
  - b. bahwa untuk mendidik dan menciptakan kualitas hidup yang nyaman, bersih, dan sehat serta lingkungan yang kondusif secara berkelanjutan dalam rangka mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Implementasi Kampus *Go Green* Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA TENTANG IMPLEMENTASI KAMPUS GO GREEN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA.

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Universitas adalah Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang selanjutnya disebut UPN “Veteran” Jakarta.
2. Rektor adalah organ UPN “Veteran” Jakarta yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPN “Veteran” Jakarta.
3. *Go Green* adalah tindakan penyelamatan bumi dan/atau penghijauan kembali lingkungan hidup yang saat ini sudah mengalami kerusakan dan meningkatnya pemanasan global akibat kegiatan manusia.
4. Komunitas kampus adalah sumberdaya manusia di UPN “Veteran” Jakarta yang terdiri atas tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
5. Unit kerja adalah unit kerja di UPN “Veteran” Jakarta yang meliputi Biro, Badan, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Fakultas, Program, Satuan, dan unit-unit lain yang mengelola sumberdaya di UPN “Veteran” Jakarta.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
7. Kampus adalah kampus UPN “Veteran” Jakarta yang berlokasi di Pondok Labu dan Limo.
8. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

#### PRINSIP, TUJUAN DAN SASARAN KAMPUS GO GREEN

##### Pasal 2

Pelaksanaan kampus *Go Green* di UPN “Veteran” Jakarta didasarkan pada prinsip sikap dan perilaku Profesional, Integritas, Kejuangan, Inovatif, dan Responsif menuju lingkungan hidup kampus yang hijau, sejuk, nyaman, asri, dan berkelanjutan.

### Pasal 3

Program kampus *Go Green* bertujuan untuk mengupayakan agar komunitas kampus dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hidup sekitarnya, dengan cara membiasakan diri dengan selalu menjaga kelestarian lingkungan hidup dan berdampak positif terhadap mutu pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi.

### Pasal 4

Sasaran pelaksanaan Kampus *Go Green* adalah seluruh Komunitas Kampus UPN “Veteran” Jakarta.

## KRITERIA DAN PENGELOLAAN KAMPUS *GO GREEN*

### Pasal 5

Kriteria Pelaksanaan kampus *Go Green* mencakup:

- a. kualitas lingkungan hidup, fisika, kimia, biologi, ekonomi, sosial budaya, dan keseimbangan ekologi;
- b. kebijakan pimpinan yang mendorong kearah kampus *Go Green*;
- c. Tata letak dan infrastruktur (*setting and infrastructure*) yang menjamin ketersediaan RTH;
- d. efisiensi materi dan energi, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim (*energy and climate change*);
- e. pengelolaan limbah (*waste*) padat, cair dan gas;
- f. pengelolaan air bersih;
- g. pengelolaan penggunaan alat transportasi dan penataan sarana parkir (*transportation*);
- h. pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi (pengajaran, penelitian dan abdimas yang mendorong perbaikan kualitas lingkungan);

### Pasal 6

Landasan Kampus *Go Green*:

- a. kualitas lingkungan hidup sebagaimana disebut pada Pasal 5 huruf a meliputi kebijakan UPN “Veteran” Jakarta tentang kampus ramah lingkungan, rencana program, program tindakan berkelanjutan yang didukung dengan komposisi tapak bangunan, tanggung jawab sosial budaya, dan anggaran belanja;
- b. landasan ekonomi kampus ramah lingkungan meliputi penghitungan efisiensi dan produktivitas, hemat dan manfaat optimal dalam penggunaan air, energi listrik, dan energi lain;
- c. landasan sosial budaya yang memperhatikan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya serta ketersediaan ruang terbuka hijau; dan
- d. landasan keseimbangan ekologi meliputi penataan fungsi lingkungan alamiah, tanah, air, tumbuh-tumbuhan, fauna, energi, dan sosial, budaya, kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan (individu dan kelompok);

### Pasal 7

Implementasi aspek kebijakan pimpinan tentang pengelolaan kampus *Go Green* mempunyai indikator:

- a. komitmen pimpinan untuk mewujudkan kampus *Go Green* mencakup adanya sosialisasi komitmen pimpinan kepada seluruh komunitas kampus;
- b. memiliki tanggung jawab terhadap program kampus *Go Green*;
- c. memiliki satu tugas pengelolaan lingkungan mulai tingkat Universitas, Fakultas, Biro, Lembaga, UPT, Ormawa;
- d. memiliki program untuk menciptakan sumber daya manusia yang peduli lingkungan hidup;
- e. organisasi yang ada di kampus memiliki program lingkungan dan ikut terlibat dalam pelestarian alam dan pengelolaan lingkungan;

- f. adanya *masterplan* yang memuat rencana pengembangan kampus dengan tanpa mengurangi kecukupan ruang terbuka hijau (RTH) dan tata bangunan kampus yang bersih, sehat dan nyaman;
- g. adanya rencana strategis (Renstra) Kampus *Go Green* yang mengintegrasikan konsep perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup mencakup Visi dan Misi UPN “Veteran” Jakarta yang mencerminkan komitmen terhadap implementasi Kampus *Go Green* sebagai usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan kampus;
- h. memberikan fasilitas kebijakan yang mendukung kegiatan peringatan hari-hari terkait lingkungan hidup;
- i. kebijakan alokasi khusus di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di UPN “Veteran” Jakarta;
- j. kebijakan sosialisasi isu lingkungan hidup global bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di UPN “Veteran” Jakarta seperti materi, energi, polutan, limbah, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun; dan
- k. kebijakan kerjasama dan kemitraan dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak.

#### Pasal 8

Implementasi aspek tata letak dan infrastruktur (*setting and infrastructure*) yang menjamin ketersediaan RTH mempunyai indikator:

- a. melakukan pembangunan pengelolaan bangunan yang ramah lingkungan merujuk pada tolok ukur *Green Building*;
- b. menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko dan mitigasi bencana;
- c. tersedianya tanaman hidup dalam pot dan/atau tanaman gantung di area luar gedung;
- d. menanam, merawat dan mencintai tanaman dan hutan untuk menjaga kelestarian alam dan menanam pohon berdaun banyak/ lebat untuk menyerap polutan udara;
- e. peremajaan pohon dan tanaman berdaun banyak/ lebat;
- f. penanaman pembatas lahan perguruan tinggi/*border* dengan tanaman *massive*;
- g. mendukung gerakan penyelamatan hutan dan satwa liar kapan dan dimanapun berada;
- h. meminimalkan penggunaan bahan-bahan kimia (pestisida dan sejenisnya) dan memaksimalkan penggunaan pupuk organik dalam memelihara tanaman/tumbuhan; dan
- i. meminimalkan penggunaan bahan plastik dan *styrofoam* (kantong plastik dan kemasan plastik);
- j. tersedianya saluran/selokan/*drainase* yang baik, sumur resapan, dan lubang resapan air hujan;
- k. tersedianya alarm kebakaran, alat pemadam kebakaran, dan hidran air untuk pemadam kebakaran;
- l. tersedianya dan kemudahan akses masuk dan keluar gedung, dan tersedia fasilitas akses bagi penyandang difabel; dan
- m. mempertahankan, menjaga, dan memelihara kualitas lingkungan UPN “Veteran” Jakarta yang baik.

#### Pasal 9

Implementasi aspek efisiensi materi dan energi serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim (*energy and climate change*) mempunyai indikator:

- a. rekonfigurasi jaringan dan materisasi listrik berbasis jurusan
- b. melakukan efisiensi energi dengan menggunakan peralatan hemat energi, dan mengembangkan energi alternatif;
- c. timerisasi penerangan umum;
- d. memaksimalkan ventilasi untuk pertukaran udara dan cahaya;

- e. peraturan yang mewajibkan pengaturan suhu pendingin ruangan yang tidak boleh lebih rendah dari 24°C;
- f. memiliki sumber energi terbarukan;
- g. melakukan usaha adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim;
- h. mengembangkan sikap dan pengetahuan tentang hemat materi dan energi dalam proses pembelajaran;
- i. menggunakan energi listrik secara hemat dan optimal sesuai dengan kebutuhannya;
- j. melakukan penelitian terkait penggunaan *renewable energy*; *green energy* dan *saving energy*;
- k. menjadikan kampus tanpa rokok dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA).

#### Pasal 10

Implementasi aspek pengelolaan limbah (*waste*) mempunyai indikator:

- a. melakukan efisiensi pemakaian material apapun termasuk kertas dan plastik;
- b. melakukan pemilahan sampah organik, anorganik, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- c. memiliki rencana untuk pengolahan limbah kampus;
- d. melakukan pengolahan limbah cair sehingga tidak mencemari badan air;
- e. mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang berpotensi menambah timbunan sampah (misalnya makanan minuman kemasan);
- f. memilih produk yang dibuat oleh produsen yang ramah lingkungan dan menjaga kelestarian sumberdaya alam;
- g. menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sampah berwawasan lingkungan; dan
- h. kerjasama dengan masyarakat dalam pemanfaatan material limbah untuk daur ulang.

#### Pasal 11

Implementasi aspek pengelolaan air (*water*) mempunyai indikator:

- a. rehabilitasi dan revitalisasi jaringan air bersih;
- b. melakukan efisiensi penggunaan air bersih secara hemat dan optimal sesuai dengan kebutuhannya;
- c. melakukan materisasi suplai air tiap jurusan;
- d. membangun sumur resapan, dan struktur pemanen air hujan;
- e. meminimalkan limpasan air permukaan (*overland flow*) di lingkungan kampus;
- f. menggunakan air hasil pengolahan air limbah untuk mengurangi penggunaan air bersih;
- g. mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang penghematan penggunaan air; dan
- h. UPN “Veteran” Jakarta mendorong dan memfasilitasi riset-riset tentang konservasi sumberdaya alam.
- i. membuat peraturan rektor tentang efisiensi penggunaan atau pemanfaatan air.

#### Pasal 12

Implementasi aspek pengelolaan sarana dan prasarana transportasi mempunyai indikator:

- a. pemakaian kendaraan yang menggunakan sumber energi ramah lingkungan;
- b. pembuatan rambu (*signage*) yang informatif dan estesis serta marka jalan;
- c. menyediakan transportasi massal yang rendah emisi, berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- d. memberikan dorongan bagi masyarakat UPN “Veteran” Jakarta untuk menggunakan sepeda di lingkungan kampus;
- e. Penataan area parkir; dan
- f. Pembatasan kendaraan yang tidak lulus uji emisi.

### Pasal 13

Implementasi aspek Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengelolaan kampus *Go Green* mempunyai indikator:

a. Komponen Dharma Pendidikan/Pengajaran:

1. mata kuliah yang memasukkan pembelajaran tentang lingkungan hidup;
2. pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan *interdisipliner*;
3. mata kuliah khusus yang terintegrasi ke dalam isu lingkungan;
4. pengetahuan, sikap, perilaku yang berwawasan lingkungan bagi mahasiswa seminar, diskusi, dan kuliah tamu tentang lingkungan dan yang terintegrasi dengan bidang ilmu yang lain, berskala lokal, nasional maupun internasional dengan atau tanpa mengundang ahli-ahli, peneliti, pengamat dan praktisi lingkungan;
5. partisipasi aktif mahasiswa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kampus mengelola dan menata lingkungan kampus;
6. partisipasi sivitas akademik dalam seminar, diskusi, kuliah umum, dan lainnya bertema lingkungan yang terintegrasi;
7. menerapkan prinsip-prinsip penghematan penggunaan material kertas dalam proses belajar mengajar.

b. Komponen Dharma Penelitian:

1. alokasi dana khusus untuk penelitian bertemakan lingkungan dan yang terintegrasi;
2. penelitian tenaga pendidik dan/atau penelitian bersama mahasiswa bertema lingkungan terintegrasi;
3. kerjasama penelitian lingkungan dan yang terintegrasi;
4. kerjasama dengan pemerintah maupun swasta untuk penelitian lingkungan dan yang terintegrasi;
5. hasil penelitian dapat diterapkan untuk pengembangan dan pengelolaan program *Go Green* maupun penelitian di masyarakat;
6. artikel bertema lingkungan dan yang terintegrasi dimuat di media masa, serta jurnal ilmiah dalam dan luar negeri;
7. publikasi hasil penelitian lingkungan dan yang terintegrasi; dan
8. penyebarluasan hasil penelitian lingkungan dan yang terintegrasi dalam seminar nasional dan internasional.

c. Komponen Dharma Pengabdian Masyarakat:

1. sosialisasi program *Go Green* kepada masyarakat;
2. aplikasi hasil penelitian lingkungan dan terintegrasi bidang ilmu lainnya di masyarakat;
3. pengabdian pada masyarakat bertema lingkungan dan yang terintegrasi;
4. program penghijauan berkelanjutan; dan
5. mengaktifkan partisipasi sivitas akademika dan masyarakat dalam usaha konservasi sumberdaya alam, konservasi energi, dan konservasi air di lingkungan masyarakat tersebut.

### PELAKSANAAN KAMPUS *GO GREEN*

#### Pasal 14

Pelaksanaan kampus *Go Green* di UPN "Veteran" Jakarta dilakukan oleh seluruh komunitas kampus didukung oleh Universitas, Fakultas, Lembaga, Biro dan unit kerja lainnya dalam lingkup UPN "Veteran" Jakarta. Partisipasi segenap komunitas kampus dilakukan secara terorganisasi dalam bentuk dan sub sifat kegiatan yang didasarkan pada indikator kampus *Go Green*.

#### Pasal 15

Penanggung jawab pengelolaan kampus *Go Green* di UPN “Veteran” Jakarta adalah Rektor dan penanggung jawab pelaksanaan kampus *Go Green* adalah Para Warek, Fakultas, Lembaga, Biro, UPT, dan unit kerja lainnya lingkup UPN “Veteran” Jakarta adalah jajaran pimpinan masing-masing sub unit.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Kampus *Go Green* adalah Satuan Tugas baik di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pendidikan Vokasi, Program Pascasarjana, Lembaga, dan sub Unit Pelaksana Teknis di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta.
- (2) Dalam melakukan perencanaan program dan pelaksanaannya Universitas, Fakultas, Biro, Lembaga, UPT, dan sub Unit Lainnya berkoordinasi dengan Satuan Tugas di tingkat universitas.
- (3) Satuan Tugas berfungsi dalam perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan pengelolaan kampus *Go Green*.
- (4) Satuan tugas pelaksana kampus *Go Green* merupakan satu satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Rektor/Dekan/Kepala Lembaga/Kepala Biro/Kepala UPT.
- (5) Satuan tugas pelaksana kampus *Go Green* UPN “Veteran” Jakarta menerima dan memberikan informasi, penjelasan, masukan, dan rekomendasi dari dan/pada Senat Universitas dan Fakultas.

#### Pasal 17

- (1) Struktur organisasi satuan tugas pelaksana kampus *Go Green* terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.
- (2) Personal dalam struktur organisasi satuan tugas pelaksana kampus *Go Green* merepresentasikan kriteria gabungan, seperti keahlian, integritas, dan pengalaman di bidang lingkungan dan bidang-bidang lain yang relevan.
- (3) Dalam melaksanakan program, organisasi tersebut satuan tugas pelaksana kampus *Go Green* memperoleh dukungan fasilitas dan peralatan pendukung serta anggaran biaya dari UPN “Veteran” Jakarta.

#### Pasal 18

- (1) Satuan tugas pelaksana kampus *Go Green* di tingkat Universitas berfungsi membantu menegakkan Peraturan dan/atau Keputusan Rektor UPN “Veteran” Jakarta.
- (2) Fungsi pada ayat 1 dijalankan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan menemukan, menilai, dan memberikan pertimbangan, saran serta rekomendasi pada Rektor dalam mengembangkan dan melaksanakan program kampus *Go Green*.
- (3) Satuan tugas juga berfungsi dalam menyebarluaskan informasi, mensosialisasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta, merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kampus *Go Green* serta melaporkan hasilnya kepada Rektor.
- (4) Satuan tugas menyampaikan saran dan/atau rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi program kampus *Go Green* pada Rektor sebagai bahan masukan pengembangan kebijakan lebih lanjut.

### PENATAAN KAWASAN

#### Pasal 19

Setiap pengelolaan dan/atau penggunaan lahan dalam wilayah kampus UPN “Veteran” Jakarta kampus Pondok Labu dan UPN “Veteran” Jakarta kampus Limo harus seizin Rektor.

#### Pasal 20

Lahan pengelolaan kampus *Go Green* UPN “Veteran” Jakarta meliputi lokasi:

- a. Kampus Pondok Labu memiliki tanah seluas 30.117 M<sup>2</sup> digunakan untuk Gedung kelas seluas 6.643,2 M<sup>2</sup>, bengkel/lab seluas 6.891 M<sup>2</sup>, Rektorat seluas 5.728 M<sup>2</sup>, Ruang Terbuka Hijau seluas 5.256,9 M<sup>2</sup>, Lahan Parkir seluas 1.870 M<sup>2</sup>, tempat sarana ibadah seluas 504 M<sup>2</sup>, Wisma seluas 250 M<sup>2</sup>, kantin seluas 550 M<sup>2</sup>, Lapangan Upacara seluas 1.917 M<sup>2</sup>, Sarana Olah Raga seluas 250 M<sup>2</sup>, Pos Satpam seluas 8.9 M<sup>2</sup> dan Gedung Kendaraan Dinas seluas 248 M<sup>2</sup>;
- b. kampus Limo memiliki tanah seluas 25.739 M<sup>2</sup> digunakan untuk Gedung kelas seluas 5.961,3 M<sup>2</sup>, bengkel/lab seluas 2.185 M<sup>2</sup>, Ruang Terbuka Hijau seluas 16.109 M<sup>2</sup>, Lahan parkir seluas 420 M<sup>2</sup>, tempat sarana ibadah seluas 259,72 M<sup>2</sup>, kantin seluas, 204 M<sup>2</sup>, dan Sarana Olah Raga seluas 600 M<sup>2</sup>; dan
- c. sebidang tanah milik UPN “Veteran” Jakarta seluas 30 hektar di daerah Jonggol, Jawa Barat.

#### Pasal 21

Pengelolaan penggunaan lahan kampus *Go Green* diarahkan untuk:

- a. bangunan gedung minimal 2 (dua) lantai; dan
- b. pemanfaatan lahan menggunakan pendekatan wilayah dengan memperhatikan kondisi potensi yang dimiliki dan ditata secara proporsional serta mengintegrasikannya berdasarkan kebijakan dan Ketentuan Tata Ruang Wilayah.

### MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KAMPUS GO GREEN

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kampus *Go Green* dimonitor dan dievaluasi secara berkala yang dilakukan secara internal oleh UPN “Veteran” Jakarta dan oleh pihak luar.
- (2) Monitoring dan evaluasi oleh internal perguruan tinggi dilakukan oleh Tim Penilai tingkat universitas melalui mekanisme penyebaran kuesioner pada sivitas akademika, pengolahan data dan informasi, analisis dan pembahasan, dan pernyataan hasil monitoring
- (3) Monitoring dan evaluasi oleh pihak luar dilakukan Tim independen yang kompeten dan berwenang.

#### Pasal 23

Pelaksanaan Kampus *Go Green* pada masing-masing unit kerja yang memenuhi kriteria dan indikator secara baik dan benar, kepadanya diberi insentif dalam bentuk penghargaan yang diberikan setiap tahunnya melalui **UPN “Veteran” Jakarta Go Green Award**.

#### Pasal 24

- (1) Tim Penilai dalam melaksanakan penilaian pelaksanaan pengelolaan Kampus *Go Green* wajib mematuhi kode etik.
- (2) Kode etik tersebut antara lain:
  - a. melakukan penilaian secara objektif dan independen sesuai fakta di lapangan;
  - b. tidak diperbolehkan memberi, meminta, atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan penilaian Kampus *Go Green*;
  - c. berkomunikasi secara sopan dan profesional dalam melakukan penilaian; dan
  - d. tidak menginformasikan hasil penilaian kepada pihak manapun.
- (3) Rektor membentuk Tim penilai dengan pedoman pelaksanaannya.

## PENUTUP

### Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

### Pasal 26

Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2019  
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,

TTD

ERNA HERNAWATI  
NIP 196111141989032001

Disain sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan  
UPN "Veteran" Jakarta



Sugeng Siswanto  
NIP 196102091981031005